

KEBIJAKAN MUTU LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO



UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2015

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
(LP3M)

Universitas Andalas

Gedung Rektorat Lt. 2, Limau Manis, Padang – 25163 Telp. 0751 – 7880777

Fax. 71085, email : ketua_lp3m@unand.ac.id



PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. WerryDartaTaifur, SE, MA (Rektor)
Dr. Febrin Anas Ismail (WakilRektor I)

Penanggungjawab

Prof. Dr. Mansyurdin (Ketua LP3M)
Dr. Ade Djulardi, MS (Sekretaris LP3M)

Tim Penyusun:

1. Prof. Dr. Fauzan Azima
2. Prof. Dr. Rahmiana Zein
3. Prof. Dr. Jamsari, M.Agr.
4. Dr. Jaswandi
5. Dr. Deny Helard
6. Dr. EtiYerizel, MS
7. Drs. M. Yusuf, M.Hum
8. Dr. Nurainas
9. Dr. Zulhadjri
10. Dr. Shinta Agustina, SH, MS
11. Sidarta Puji Raharjo, S.Sos. M.Si.
12. Ratna Aisuwarya, M.Eng.

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS ANDALAS
GedungRektoratLantai 2
KampusLimauManis
Padang 25163
Telepon: 0751-72650; *Website: www.lp3m.unand.ac.id*

KATA PENGANTAR

Pengembangan mutu laboratorium/bengkel/studio yang terencana dan terukur merupakan tuntutan untuk melaksanakan koreksi terhadap produktivitas perguruan tinggi pada dharma pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai landasan dari pengembangannya maka dibutuhkan Kebijakan Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio yang mendapat persetujuan oleh Senat Universitas dan ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

Kebijakan Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio ini akan menjadi rujukan pengembangan mutu laboratorium/bengkel/studio di lingkungan UNAND. Kebijakan Mutu Laboratorium/ Bengkel/Studio ini akan menjadi dasar penetapan Standar Mutu Laboratorium/ Bengkel/Studio.

Dengan selesainya Kebijakan Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim perumus. Semoga Kebijakan Mutu ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan dan Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio sehingga UNAND menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam bidang pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Padang, 16 November 2015
Rektor,



Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE. MA
NIP: 196011291986031003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Kebijakan Mutu Laboratorium/ Bengkel/ Studio	1
BAB I Misi dan Tujuan UNAND	3
BAB II Pengembangan Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio	3
BAB III Evaluasi	5
BAB IV Azas Penyelenggaraan	5
BAB V Penutup	5

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 10/XIII/A/UNAND-2015
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO**

Menimbang:

- a. bahwa laboratorium/bengkel/studio perlu dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan sasaran strategis pendidikan Universitas Andalas yaitu menghasilkan lulusan berdaya saing global;
- c. bahwa sesuai dengan sasaran strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Andalas yaitu menjadi pusat riset dan pengabdian yang bereputasi internasional; dan
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c maka perlu ditetapkan Kebijakan Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017.

Memperhatikan:

1. Visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan Universitas Andalas.
2. Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEBIJAKAN MUTU LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO

**BAB I
MISI DAN TUJUAN UNAND**

**Pasal 1
Misi UNAND**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berkarakter serta berkesinambungan.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif serta pengabdian yang berkualitas untuk menunjang kemandirian bangsa .
- 3) Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good university governance*), menuju tata kelola yang unggul (*excellent university governance*), serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.
- 4) Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

**Pasal 2
Tujuan UNAND**

- 1) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter.
- 2) Meningkatkan dukungan untuk mahasiswa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses.
- 3) Mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK dan seni yang relevan untuk mendukung kemandirian bangsa melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya akademik yang berdaya guna dan berhasil guna.
- 4) Meningkatkan percepatan implementasi hasil penelitian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan bahan ajar.

- 5) Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh UNAND.
- 6) Meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat .
- 7) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri.
- 8) Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama dan pengembangan unit usaha untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

BAB II

PENGEMBANGAN MUTU LABORATORIUM/BENKEL/STUDIO

Pasal 3

Dasar Pengembangan Laboratorium/Bengkel/Studio

- 1) Kebijakan mutu laboratorium/bengkel/studio menjadi dasar pengembangan laboratorium/bengkel/studio oleh program studi dan Unit Pelayanan Teknis (UPT).
- 2) Kebijakan mutu laboratorium/bengkel/ studio harus diimplementasikan di semua program studidan UPT di lingkungan UNAND.
- 3) Implementasi kebijakan mutu laboratorium/bengkel/studio di semua program studi dan UPT harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan mutu berkelanjutan.

Pasal 4

Organisasi Pengelola Pengembangan Laboratorium/Bengkel/Studio

- 1) Penanggungjawab pengembangan dan evaluasi mutu laboratorium/bengkel/studio melekat ke organisasi universitas, fakultas dan program studi.
- 2) Untuk tingkat universitas adalah Rektor, Komisi I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu Senat Akademik Universitas, Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).
- 3) Di tingkat fakultas adalah Dekan, Senat Fakultas, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Badan Penjaminan Mutu (BAPEM)/Pusat Penjaminan Mutu.
- 4) Di tingkat jurusan/bagian/program studi adalah Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi, Koordinator Program Studi S2/S3 dan Gugus Kendali Mutu (GKM).
- 5) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dijabat oleh dosen yang memiliki jabatan akademik tertinggi dalam bidang keahlian yang mengelola laboratorium/bengkel/ studio tersebut.

Pasal 5

Pelaksana Pengembangan Laboratorium/Bengkel/Studio

- 1) Kebijakan, standar pengembangan dan pedoman penyusunan serta evaluasi mutu laboratorium/bengkel/studio dirumuskan oleh LP3M.
- 2) Rumusan kebijakan dan standar pengembangan mutu laboratorium/bengkel/studio dibahas dan disetujui oleh Komisi I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu Senat Akademik Universitas.
- 3) Kebijakan dan standar pengembangan mutu laboratorium/bengkel/studio ditetapkan oleh Rektor.
- 4) Rencana pengembangan mutu laboratorium/bengkel/studio direncanakan oleh Kepala Laboratorium/bengkel/studio dan disetujui oleh Ketua Program Studi, Dekan dan Wakil Rektor I.
- 5) Rencana pengembangan mutu UPT dilaksanakan oleh kepala UPT dan disetujui oleh Dekan dan/atau Wakil Rektor I.

Pasal 6

Ruang Lingkup Pengembangan Laboratorium/Bengkel/Studio

Ruang lingkup mencakup sarana dan prasarana, tata kelola, sumberdaya manusia, pelayanan, kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 7

Sarana dan Prasarana

- 1) Prasarana laboratorium/bengkel/studio mencakup kondisi fisik, instalasi listrik dan air.
- 2) Sarana pendukung laboratorium/bengkel/studio mencakup sarana untuk aktivitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pengadaan dan pemeliharaan alat dan bahan/zat laboratorium/bengkel/studio dianggarkan melalui dekan dan Wakil Rektor I.

Pasal 8

Tata Kelola

- 1) Laboratorium/bengkel/studio dikelola oleh kepala laboratorium/bengkel/studio yang ditetapkan oleh Rektor.
- 2) Pengelolaan laboratorium/bengkel/studio dilaksanakan sesuai dengan visi dan serta tupoksi laboratorium/bengkel/studio.

Pasal 9

Sumber Daya Manusia

- 1) Laboratorium/bengkel/studio terdiri dari Kepala Laboratorium dan Dosen yang memiliki keahlian bidang yang sama.
- 2) Laboratorium/bengkel/studio didukung oleh tenaga laboran/analisis/tenknisi yang sesuai dengan jenis pelayanan praktikum dan penelitian.

Pasal 10

Pelayanan

- 1) Laboratorium/bengkel/studio melayani pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Laboratorium/bengkel/studio jasa merupakan laboratorium yang melayani jasa analisis.
- 3) Laboratorium/bengkel/studio yang sudah memiliki fasilitas yang memadai dapat dikembangkan menjadi laboratorium jasa analisis.

Pasal 11

Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keamanan, kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium/bengkel/studio dikelola oleh jurusan/program studi/bagian dan fakultas.

BAB III EVALUASI

Pasal 12

Evaluasi Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio

- 1) Evaluasi mutu laboratorium/bengkel/studio dilaksanakan secara terintegrasi, terstruktur, dan periodik untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- 2) Evaluasi mutu laboratorium/bengkel/studio dilaksanakan oleh auditor khusus yang dikoordinir oleh LP3M.

BAB IV ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 13

Pengembangan dan implementasi mutu laboratorium/bengkel/studio serta umpan baliknya merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, kualitas, kebersamaan, keadilan, hukum, manfaat, kesamaan, kemandirian, dan disiplin.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

- 1) Segala sesuatu dalam Kebijakan Pengembangan Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio.
- 2) Untuk kelancaran pengembangan mutu laboratorium/bengkel/studio akan disediakan Manual Mutu dan Prosedur Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio.
- 3) Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakandan dan Standar Mutu Laboratorium/bengkel/studio perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.
- 4) Untuk pencapaian Kebijakan dan Standar Mutu laboratorium/bengkel/studioperlu dipantau dan dievaluasi secara periodik oleh LP3M.

- 5) Untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian butir-butir mutu dalam Standar Pengembangan Mutu laboratorium/bengkel/studio perlu dirumuskan Instrumen Audit Mutu Internal laboratorium/bengkel/studio.
- 6) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 16 November 2015
Rektor,



Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA
NIP: 196011291986031003